

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa mineral dan batubara yang terkandung merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu mengatur Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Daerah di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

Mengingat

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DAN BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- 5. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
- 6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Pacitan.
- 7. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Daerah Pacitan.
- 8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- 11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- 13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 14. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- 16. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 17. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

- 18. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- 19. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
- 20. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- 21. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 22. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 23. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- 25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- 26. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- 27. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- 28. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- 29. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
- 30. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- 31. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- 32. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- 33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
- 34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
- 36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- 37. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- 38. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengusahaan pertambangan mineral logam,
- b. Pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan,
- c. Pengusahaan pertambangan batubara,
- d. Tidak termasuk panas bumi, radio aktif, minyak dan gas bumi.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Pengelolaan mineral dan batubara, bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB IV PENGUASAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya dan yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain, adalah:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah daerah;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) WP adalah bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 8

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan:

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai denan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 10

WP dapat terdiri dari atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 11

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah menetapkan luas dan batas WIUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 13

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. Tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN; dan
- h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB VI USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan bukan logam; dan
 - d. Pertambangan batuan.

Penggolongan komoditas dalam pertambangan mineral dan batubara terdiri atas 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pasal 17

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Bagian Kedua Izin Usaha Pertambangan

- (1) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah daerah.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) IUP operasi produksi dapat diberikan setelah melakukan kegiatan eksplorasi.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

IUP diberikan kepada:

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mempunyai IUP.
- (2) Untuk mendapatkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP.

Pasal 21

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. Pemberian WIUP dan
- b. Pemberian IUP

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan kemitraan usaha dengan Perusahaan Daerah Pacitan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tata cara pemegang IUP dalam melakukan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - 1. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukkannya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. rencana umum tata ruang;
 - e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;
 - j. penyelesaian masalah pertanahan;
 - k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;

- 1. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- m. perpanjangan IUP;
- n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- p. perpajakan;
- q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- r. penyelesaian perselisihan;
- s. keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. konservasi mineral atau batubara;
- u. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- w. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- x. pengelolaan data mineral atau batubara;
- y. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- z. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis.
- (3) Tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan di dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membentuk badan usaha baru.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan komoditasnya.

Pasal 25

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Ketiga Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf Kesatu Umum

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf Kedua Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 27

- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dengan biaya kunjungan lapangan dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
- (6) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.
- (7) Biaya lelang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 28

- (1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional serta membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat IUP Eksplorasi

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas:
 - a. Badan Usaha paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (duapuluh lima ribu) hektare.
 - b. Koperasi paling sedikit 100 (seratus) hektare dan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
 - c. Perseorangan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dan paling banyak 500 (lima ratus) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas:
 - a. Badan Usaha paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare;
 - b. Koperasi paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 500 (lima ratus) hektare;
 - c. Perseorangan paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 50 (lima puluh) hektare;
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

- (1) Dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati dengan menyebutkan jumlah dan mutu mineral yang tergali, lokasi pengambilan, tujuan pemasaran dan melampirkan laporan eksplorasinya.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati yang ditunjuk berdasarkan hasil laporan kegiatan eksplorasi dan pengecekan di lokasi.

(4) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IUP Pengangkutan dan Penjualan yang diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang kepada pemegang IUP Eksplorasi setelah melunasi iuran produksi untuk seluruh mineral yang tergali tersebut.

Bagian Kelima IUP Operasi Produksi

Pasal 35

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 36

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati melalui dinas paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. Peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. Rencana sumber daya dan cadangan.
- (3) Perpanjangan IUP Operasi Produksi dilaksanakan melalui tahapan pemberian WIUP.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati melalui dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati melalui dinas mengenai keberadaan potensi dan cadangan.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas
 - a. Badan Usaha paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare;
 - b. Koperasi paling banyak 200 (dua ratus) hektare;
 - c. Perseorangan paling banyak 100 (seratus) hektare.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas
 - a. Badan Usaha paling banyak 1.000 (seribu) hektare;
 - b. Koperasi paling banyak 100 (seratus) hektare;
 - c. Perseorangan paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di daerah, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral bukan logam jenis tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di luar daerah tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (3) Yang termasuk dalam mineral bukan logam jenis tertentu adalah batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Bupati.

Bagian Keenam Izin Pertambangan Rakyat

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 41

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/ atau
- d. pertambangan batubara.

- (1) Kegiatan izin pertambangan rakyat hanya diberikan untuk IPR operasi produksi.
- (2) IPR operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IPR operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Dalam melaksanakan kegiatan izin pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Paragraf Kedua Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 44

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WPR.
- (3) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (4) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (5) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui dinas.
- (6) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan peraturan Bupati.

- (1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memenuhi:
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1 Surat permohonan;
 - 2 Kartu tanda penduduk;
 - 3 Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4 Surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.
 - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1 Surat permohonan;
 - 2 Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3 Surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1 Surat permohonan;
 - 2 Nomor pokok wajib pajak;
 - 3 Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4 Komoditas tambang yang akan dimohon; dan
 - 5 Surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

Pasal 47

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi dalam 1 (satu) WPR.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Paragraf Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 48

Pemegang IPR berhak:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- c. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemegang IPR dijamin haknya untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR tidak boleh memindahkan kepemilikan IPR kepada pihak lain.

Pasal 50

Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi untuk mineral logam dan batubara;
- e. membayar pajak daerah untuk mineral bukan logam dan batuan; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Dinas bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c) pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati melalui dinas wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada gubernur dan menteri.

Bagian Ketujuh Pengolahan dan Pemurnian IPR

Paragraf Kesatu IPR Mineral Logam

Pasal 52

- (1) IPR diberikan oleh Bupati diprioritaskan berdasarkan permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (1) Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) mineral logam wajib melaksanakan pengolahan dan pemurnian di Daerah.
- (2) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat mineral logam yang tidak mampu melaksanakan pengolahan dan pemurnian sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis di Daerah.
- (3) Apabila di Daerah tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis, maka pemegang izin pertambangan rakyat dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Paragraf Kedua IPR Mineral Bukan Logam

Pasal 54

- (1) Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) mineral bukan logam wajib melaksanakan pengolahan dan pemurnian di Daerah.
- (2) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat mineral bukan logam yang tidak mampu melaksanakan pengolahan dan pemurnian sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis di Daerah.
- (3) Apabila di Daerah tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis, maka dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Paragraf Ketiga IPR Batuan

Pasal 55

- (1) Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) batuan wajib melaksanakan pengolahan dan pemurnian di Daerah.
- (2) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat batuan yang tidak mampu melaksanakan pengolahan dan pemurnian sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis di Daerah.
- (3) Apabila di daerah tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis, maka dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Paragraf Keempat IPR Batubara

- (1) Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) batubara wajib melaksanakan pengolahan dan pemurnian di Daerah.
- (2) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat batubara yang tidak mampu melaksanakan pengolahan dan pemurnian sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis di Daerah.
- (3) Apabila di Daerah tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sejenis, maka pemegang izin pertambangan rakyat dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedelapan Pengangkutan dan Penjualan IPR

Paragraf Kesatu IPR Mineral Logam

Pasal 57

- (1) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat mineral logam yang tidak mampu melaksanakan pengangkutan dan penjualan sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis di Daerah.
- (2) Apabila di Daerah tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis, maka pemegang izin pertambangan rakyat dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Paragraf Kedua IPR Mineral Bukan Logam

Pasal 58

- (1) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat mineral bukan logam yang tidak mampu melaksanakan pengangkutan dan penjualan sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis di Daerah.
- (2) Apabila di Daerah Pacitan tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis, maka dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Paragraf Ketiga IPR Batuan

Pasal 59

- (1) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat batuan yang tidak mampu melaksanakan pengangkutan dan penjualan sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis di Daerah.
- (2) Apabila di Daerah tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis, maka dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Paragraf Keempat IPR Batubara

Pasal 60

(1) Bagi pemegang izin pertambangan rakyat batubara yang tidak mampu melaksanakan pengangkutan dan penjualan sendiri, maka wajib melakukan kerjasama dengan pemegang

- izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis di Daerah.
- (2) Apabila di Daerah tidak ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) lainnya yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral sejenis, maka pemegang izin pertambangan rakyat dapat bekerjasama dengan pemegang izin operasi produksi yang melaksanakan pengangkutan dan penjualan di luar Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kesembilan Harga Jual

Pasal 61

- (1) Harga jual mineral dan batubara dari pemegang izin pertambangan rakyat ke pemegang izin usaha pertambangan atau pemegang izin pertambangan rakyat lainnya sesuai dengan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di evaluasi setahun sekali atau sesuai dengan harga pasar.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 62

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 63

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Bupati melalui dinas; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 67

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 68

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah Pacitan.
- (2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik IUP wajib memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada pemerintah daerah yang nilai besarannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

- (1) Pemegang IUP dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 74

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui dinas.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati melalui dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui dinas untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;

- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian wilayah diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 81

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melaui Dinas.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati melalui dinas.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 82

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati melalui dinas.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB X BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 84

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan:
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 86

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang- undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini: atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 87

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 88

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui dinas.

BAB XI USAHA JASA PERTAMBANGAN

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Bupati melalui dinas.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain.

- (4) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.
- (5) Dalam hal perusahaan jasa pertambangan lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan jasa pertambangan lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran.

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 92

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya.

BAB XIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 93

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 94

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan.

Pasal 95

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 96

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. Identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara:
 - b. Informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
 - c. Kondisi lingkungan geologi;
 - d. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - e. Status legalitas;
 - f. Lingkungan hidup.

Pasal 98

- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Bupati melaui Dinas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi antara lain:
 - a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batubara:
 - b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah;
 - c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembali kepada pemerintah daerah;
 - d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
 - e. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubenur.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.
- (5) WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP dan WPR.
- (6) Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, dan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

- (1) Bupati melalui dinas dapat melakukan eksplorasi dan melakukan inventarisasi data hasil eksplorasi.
- (2) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati melalui dinas.
- (3) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meliputi antara lain:
 - a. Peta, yang terdiri dari atas:
 - 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
 - 2. peta geokimia dan peta geofisika,
 - b. Bentuk dan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan;
 - c. Hasil evaluasi data terhadap perizinan dan perjanjian, antara lain;
 - 1. Masih berlaku;

- 2. Sudah berakhir;
- 3. Sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan wewenangnya.
- d. Hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan diluar sektor pertambangan.
- (4) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil eksplorasi dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan dan eksplorasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 101

- (1) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi dasar dalam pemprosesan penerbitan penugasan penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 103

- (1) Pengelolaan data meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Pemanfaatan data digunakan untuk:
 - a. Penetapan klasifikasi potensi dan WP.
 - b. Penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara, atau
 - c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

- (1) Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.
- (2) Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 105

- (1) Bupati melalui dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Bupati melalui dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Bagian kedua Pengawasan

Paragraf kesatu Umum

Pasal 106

- (1) Bupati melalui dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Bupati melalui dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, antara lain, berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - 1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal belum mempunyai inspektur tambang, pelaksanaan pengawasan melalui penugasan oleh Kepala Inspektur Tambang (KAPIT).

Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Gubenur.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan peraturan bupati .

Paragraf Kedua Pengawasan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 110

- (1) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf n, meliputi antara lain:
 - a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. administrasi/tata laksana; dan
 - b. operasional.

Pasal 112

- (1) Bupati melalui dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR;
- (2) Bupati melalui dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh:
 - a. pemegang IUP, yang WIUP-nya berada pada wilayah Daerah dan operasi produksi kegiatannya berada di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil:
 - b. pemegang IPR, yang WIPR-nya berada pada wilayah Daerah dan operasi produksi kegiatannya berada di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

(3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 114

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 meliputi antara lain, berupa
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - 1. penguasaan, pengembangan,dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pemegang IUP dan Pemegang IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati wajib meneruskan laporan tertulis pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf tiga Inspektur Tambang

- (1) Inspektur Tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang mempunyai kewenangan:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada Kepala Inspektur Tambang (KAPIT).
- (3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 116

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 117

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh lembaga yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pemegang IUP dan wakil masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (6) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (8) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 118

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati melalui dinas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 119

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada bupati melalui dinas.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 121

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara.

Pasal 122

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (4), meliputi antara lain:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral dan batubara, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (*man-made structure*) lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 123

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (4), meliputi antara lain:

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 124

Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) meliputi antara lain:

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang (yang tidak *mineable*) serta sisa pengolahan atau pemurnian.

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;

- c. sistem dan metode penambangan;
- d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua Rencana Reklamasi

Pasal 126

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.

Bagian Ketiga Rencana Pascatambang

Pasal 127

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, meliputi antara lain:
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Bagian Keempat Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 128

- (1) Bupati melalui dinas melakukan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.

- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati melalui dinas melakukan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kelima Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 130

- (1) Bupati melalui dinas melakukan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 131

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (2) Bupati melalui dinas melakukan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 132

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati melalui dinas.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.
- (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 134

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan,
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.

Pasal 135

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui dinas.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.
- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang

Pasal 138

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui dinas.

Bagian Kesembilan Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

Pasal 139

- (1) Bupati melalui dinas melakukan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana kerja dan anggaran biaya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana kerja dan anggaran biaya, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Bagian Kesepuluh Jaminan

Paragraf Kesatu Jaminan Reklamasi

Pasal 140

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui.
- (4) Jaminan reklamasi ditandatangani oleh Pemegang Izin dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas.

Pasal 141

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 142

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 143

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan.

Pasal 144

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada bupati melalui dinas berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Paragraf Kedua Jaminan Pascatambang

Pasal 145

(1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.

- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui.
- (4) Jaminan pascatambang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas.

Pasal 146

Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 147

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 148

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 149

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 150

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Pasal 151

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 152

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada bupati melaui dinas.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati melalui dinas apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 153

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada Bupati melalui dinas.

Paragraf Ketiga Jaminan Kesungguhan

Pasal 154

- (1) Jaminan kesungguhan ditandatangani oleh pemegang izin dan pemerintah daerah yang dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya kepada dinas.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Besarnya jaminan kesungguhan dihitung berdasarkan luas IUP Eksplorasi:
 - a. Mineral logam sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hektare;
 - b. Mineral bukan logam sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hektare;
 - c. Batuan:
 - 1) Luasan 5 (lima) hektare sampai dengan 100 (seratus) hektare sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hektare;
 - 2) Luasan diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 500 (lima ratus) hektare sebesar Rp. 146.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hektare;
 - 3) Luasan diatas 500 (lima ratus) hektare sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hektare;
 - d. Batubara sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hektare;
- (4) Jaminan kesungguhan yang telah dibayarkan dan disimpan, apabila pemohon tidak melakukan kegiatan eksplorasi maka jaminan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

Paragraf Keempat Jaminan Kesungguhan Lelang

Pasal 155

- (1) Peserta lelang mineral logam dan Batubara wajib membayar jaminan kesungguhan mengikuti lelang;
- (2) Besarnya jaminan lelang mineral logam dan batubara berdasarkan luas IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi:
 - a. Mineral logam sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah) per hektar;
 - b. Batubara sebesar Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah) per kektar.
- (3) Uang jaminan kesungguhan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung kepada Panitia Lelang pada saat pendaftaran mengikuti lelang;

Pasal 156

- (1) Bagi peserta lelang WIUP yang ditetapkan menjadi pemenang lelang dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan permohonan IUP.
- (2) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Bagi peserta lelang WIUP yang dinyatakan kalah oleh Panitia Lelang, uang jaminan kesungguhan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dikembalikan dan dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari jaminan kesungguhan yang telah dibayarkan.
- (4) Dalam hal jaminan kesungguhan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), karena sesuatu hal yang bersangkutan tidak melanjutkan mengikuti lelang, uang jaminan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 157

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana:
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 158

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI-SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 159

Bupati berhak mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59. Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 90 ayat (2), Pasal 90 ayat (6), Pasal 94, Pasal 95 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 117 ayat (2), Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121 ayat (1), Pasal 121 ayat (4), Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), Pasal 134 ayat (5), Pasal 136, Pasal 138.

Pasal 160

- (1) Peringatan tertulis diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 161

Pemegang IUP atau IPR setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati melalui dinas menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan.

Pasal 162

Bupati dapat mencabut perizinan usaha pertambangan, apabila pemegang IUP atau IPR setelah diberikan teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut.

Pasal 163

- (1) Setiap badan usaha, koperasi, kelompok dan/atau perseorangan yang mengajukan permohonan IUP atau IPR sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan izin telah diterbitkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan izin tidak diambil, maka pemohon didenda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 164

- (1) Setiap orang atau Perusahaan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 165

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di daerah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 169

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan : di Pacitan

Pada tanggal: 12 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. PENJELASAN UMUM

Kekayaan sumber daya mineral dan batubara merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya mineral tersebut secara bijaksana bagi sebesarbesar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Sumber daya mineral dan batubara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang tidak terencana dengan baik telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kerusakan lingkungan dan konservasi bahan tambang tidak optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan mineral dan batubara pertambangan mineral dan batubara terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, teknis penambangan, pembinaan dan pengawasan. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui potensi mineral dan batubara yang dapat dimanfaatkan dan potensi yang menjadi bahan cadangan. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap bahan mineral dan batubara yang akan datang. Teknis penambangan dimaksudkan agar efek kegiatan penambangan dalam lingkungan dan K3 dapat diminimalkan. Agar segala kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara periodik dan terkoordinasi.

Perizinan pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. Pemberian perizinan dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat telah di undangkannya Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ditindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum sudah tidak sesuai dengan aturan yang baru, oleh karenanya harus dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan aturan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan

kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah

dalam penetapan WP dilakukan dengan cara klarifikasi draft WP

dengan pemerintah daerah

Pasal 8

Huruf c : Yang dimaksud dengan aspirasi daerah adalah usulan pemerintah

daerah dalam penetapan WP berdasarkan potensi dan kondisi

daerah.

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan

sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Ayat (3)		: Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.		
Ayat (4) Ayat (5)		: Cukup jelas : Cukup jelas		
Pasal 14				
Tusur TT	Huruf (a)	:Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.		
	Huruf (b)	: Cukup jelas		
	Huruf (c)	: Cukup jelas		
	Huruf (d)	: Cukup jelas		
	Huruf (e)	: Cukup jelas		
	Huruf (f)	: Cukup jelas		
	Huruf (g)	: Cukup jelas		
	Huruf (h)	: Cukup jelas		
Pasal 15	Ayat (1)	: Cukup jelas		
1 4541 15	Ayat (2)	· Cukup jolus		
	Huruf a	: Cukup jelas		
	Huruf b	: Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.		
	Huruf c	: Cukup jelas		
		Huruf d : Cukup jelas		
D 116				
Pasal 16		: Cukup jelas		
Pasal 17		: Cukup jelas		
Pasal 18	Ayat (1)	: Cukup jelas		
	Ayat (2)	: Cukup jelas		
	Ayat (3)	: Cukup jelas		
	Ayat (4)	: Cukup jelas		
Pasal 19				
rasai 19	Huruf a	: Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik		
		negara dan badan usaha milik daerah. Huruf b : Cukup jelas		
	Huruf c	: Cukup jelas		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Pasal 20	Ayat (1)	: Cukup jelas		
	Ayat (2)	: Cukup jelas		
	Ayat (3)	: Cukup jelas		
Pasal 21		: Cukup jelas		
Pasal 22	Ayat (1)	: Cukup jelas		
	Ayat (2)	: Cukup jelas		
	• • •	A V		
Pasal 23	Ayat (1)	: Cukup jelas		
	Ayat (2)	: Cukup jelas		
	Ayat (3)	: Cukup jelas		
Pasal 24	Ayat (1)	: Cukup jelas		

Ayat (2) : Cukup jelas : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) Ayat (5) : Cukup jelas : Cukup jelas Ayat (6) Pasal 25 : Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Pasal 27 : Cukup jelas Pasal 28 : Cukup jelas Pasal 29 : Cukup jelas Ayat (1) : Jangka waktu 5 (lima) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun. Ayat (2) : Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 5 (lima) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. : Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) Ayat (3) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. : Jangka waktu 5 (lima) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) Ayat (4) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun. Pasal 30 Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. : Cukup Jelas Ayat (3) Pasal 31 : Cukup jelas Pasal 32 : Cukup jelas Pasal 33 : Cukup jelas Pasal 34 : Cukup jelas Pasal 35 : Cukup Jelas Ayat (1) Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3)

daerah.

dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan

merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah

Pasal 36

Ayat (1) : Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk

jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2) : Cukup Jelas Ayat (3) : Cukup Jelas Ayat (4) : Cukup Jelas Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : hak menyamai adalah hak yang diberikan pada pemegang IUP

sebelumnya untuk menyamai harga penawaran yang tertinggi dalam

proses lelang dengan tetap mengikuti prosedur lelang.

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat

pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ayat (6) : Cukup jelas Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cuku	ıp jelas
-----------------	----------

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

Pasal 56 : Cukup jelas

Pasal 57 : Cukup jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 62 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 : Cukup jelas

Pasal 67 : Cukup jelas

Pasal 68 : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas

Pasal 74 : Cukup jelas

Pasal 75 : Cukup jelas

Pasal 76 : Cukup jelas

Pasal 77 : Cukup jelas

Pasal 78 : Cukup jelas

Pasal 79 : Cukup jelas

Pasal 80 : Cukup jelas

Pasal 81	: Cukup jelas
----------	---------------

Pasal 83 : Cukup jelas

Pasal 84 : Cukup jelas

Pasal 85 : Cukup jelas

Pasal 86 : Cukup jelas

Pasal 87 : Cukup jelas

Pasal 88 : Cukup jelas

Pasal 89 : Cukup jelas

Pasal 90 : Cukup jelas

Pasal 91 : Cukup jelas

Pasal 92 : Cukup jelas

Pasal 93 : Cukup jelas

Pasal 94 : Cukup jelas

Pasal 95 : Cukup jelas

Pasal 96 : Cukup jelas

Pasal 97 : Cukup jelas

Pasal 98 : Cukup jelas

Pasal 99 : Cukup jelas

Pasal 100 : Cukup jelas

Pasal 101 : Cukup jelas

Pasal 102 : Cukup jelas

Pasal 103 : Cukup jelas

Pasal 104 : Cukup jelas

Pasal 105 : Cukup jelas

Pasal 106 : Cukup jelas

Pasal 107 : Cukup jelas

Pasal 108 : Cukup jelas

Pasal 109 : Cukup jelas

Pasal 110	: Cukup jelas
-----------	---------------

Pasal 111 : Cukup jelas

Pasal 112 : Cukup jelas

Pasal 113 : Cukup jelas

Pasal 114 : Cukup jelas

Pasal 115 : Cukup jelas

Pasal 116 : Cukup jelas

Pasal 117 : Cukup jelas

Pasal 118 : Cukup jelas

Pasal 119 : Cukup jelas

Pasal 120 : Cukup jelas

Pasal 121 : Cukup jelas

Pasal 122 : Cukup jelas

Pasal 123 : Cukup jelas

Pasal 124 : Cukup jelas

Pasal 125 : Cukup jelas

Pasal 126 : Cukup jelas

Pasal 127 : Cukup jelas

Pasal 128 : Cukup jelas

Pasal 129 : Cukup jelas

Pasal 130 : Cukup jelas

Pasal 131 : Cukup jelas

Pasal 132 : Cukup jelas

Pasal 133 : Cukup jelas

Pasal 134 : Cukup jelas

Pasal 135 : Cukup jelas

Pasal 136 : Cukup jelas

Pasal 137 : Cukup jelas

Pasal 138 : Cukup jelas

Pasal 139	: Cukup jelas
-----------	---------------

Pasal 140 : Cukup jelas

Pasal 141 : Cukup jelas

Pasal 142 : Cukup jelas

Pasal 143 : Cukup jelas

Pasal 144 : Cukup jelas

Pasal 145 : Cukup jelas

Pasal 146 : Cukup jelas

Pasal 147 : Cukup jelas

Pasal 148 : Cukup jelas

Pasal 149 : Cukup jelas

Pasal 150 : Cukup jelas

Pasal 151 : Cukup jelas

Pasal 152 : Cukup jelas

Pasal 153 : Cukup jelas

Pasal 154 : Cukup jelas

Pasal 155 : Cukup jelas

Pasal 156 : Cukup jelas

Pasal 157 : Cukup jelas

Pasal 158 : Cukup jelas

Pasal 159 : Cukup jelas

Pasal 160 : Cukup jelas

Pasal 161 : Cukup jelas

Pasal 162 : Cukup jelas

Pasal 163 : Cukup jelas

Pasal 164 : Cukup jelas

Pasal 165 : Cukup jelas.

Pasal 166 : Cukup jelas.

Pasal 167 : Cukup jelas.

Pasal 168 : Cukup jelas.

Pasal 169 : Cukup jelas.